



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **DOYEH Als GOPAR Bin SUKIMAT;**
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Citra Lebak RT. 010/RW. 002, Desa Cilegong Ilir Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama lengkap : **MOHAMAD IIM NURYANI Bin SOLEMAN;**
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 04 November 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tajurendong RT. 031/RW. 009, Desa Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Doyeh bersama-sama dengan Terdakwa II Mohamad Iim Nuryani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami, yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun, 2 (Dua) Bulan, dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Jenis Pick Up Merek Suzuki Type ST150 Carry Nopol A-8950-CS Wama Hitam, Noka MHYESL4158J124183, Nosin G15AID728626.
Dikembalikan kepada saksi Ahmad Jabidi Bin (Alm) Ali.
 - 14 (Empat Belas) Besi Tiang Gadril Pembatas Jalan.
Dikembalikan kepada Dinas PUPR Provinsi Banten.
 - 1 (Satu) Batang Kayu Dengan Diameter 10 Cm Panjang 150 Cm.
 - 1 (Satu) Tali Tambang Panjang +80 Cm.
 - 2 (Dua) Bilah Senjata Tajam Berjenis Golok Bergagang Kayu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa **Terdakwa I Doyeh Als Gopar Bin Sukimat** bersama-sama dengan **Terdakwa II Mohamad Iim Nuryani Bin Soleman**, pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024, sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di Ruas Jalan Raya Saketi Malingping tepatnya Kampung Tapos, Desa Kerta sampai dengan Kampung Ciateul, Desa Cidahu, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 07 Juni 2024, sekira jam 17.00 WIB, pada saat Sdr. Aan (DPO) datang ke rumah Terdakwa I Doyeh Als Gopar Bin Sukimat, kemudian sdr. Aan masuk ke dalam rumah Terdakwa I Doyeh dan mengobrol dengan Terdakwa I Doyeh dan Sdr. Rizki Als Akbar (DPO) yang pada saat itu sdr. Rizki Als Akbar sudah datang terlebih dahulu ke rumah Terdakwa I Doyeh, lalu dalam isi pembicaraan tersebut Terdakwa I Doyeh bersama dengan Sdr. Aan dan Sdr. Rizki Als Akbar menyepakati untuk mengambil besi ruas jalan, setelah selesai mengobrol akhirnya Sdr. Aan langsung pergi dari rumah Terdakwa I Doyeh sekitar jam 18.30 WIB, dengan tujuan untuk mencari mobil pick up untuk alat angkut besi tersebut. Kemudian, pada jam 21.00 WIB, Sdr. Aan datang lagi ke rumah Terdakwa

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Doyeh bersama dengan Terdakwa II Mohamad lim Nuryani menggunakan kendaraan R4 Pickup Losbak, lalu Terdakwa I Doyeh berkumpul di rumah Terdakwa I Doyeh bersama dengan Terdakwa II Mohamad lim Nuryani, sdr. Aan dan sdr. Rizki Als Akbar. Selanjutnya, Sdr. Aan langsung berkata kepada Terdakwa I Doyeh, Terdakwa II Mohamad lim Nuryani Bin Soleman dan sdr. Rizki Als Akbar dengan kata-kata "Ayo Jadi Gak Berangkat Mobil Sudah Ada", kemudian Terdakwa I Doyeh, Terdakwa II Mohamad lim Nuryani dan sdr. Rizki Als Akbar menjawab "Siap", setelah itu tidak lama kemudian ada telepon dari teman Sdr. Aan bahwa ada temannya yang mau main ke rumah Sdr. Aan, selanjutnya Sdr. Aan pada saat itu pulang duluan, namun menyuruh Terdakwa I Doyeh untuk menjemput ke rumahnya, lalu tidak lama kemudian Terdakwa I Doyeh, Terdakwa II Mohamad lim Nuryani dan sdr. Rizki Als Akbar berangkat menggunakan kendaraan R4 pickup dengan tujuan menjemput Sdr. Aan ke rumahnya, setelah sampai di rumah Sdr. Aan, sekira jam 22.00 WIB, yang beralamat di Kecamatan Bojong, Pandeglang, kemudian Terdakwa I Doyeh berkumpul kembali di rumah Sdr. Aan sambil membicarakan perencanaan alat apa saja yang harus dibawa untuk mengambil besi dan pada saat itu yang dibawa hanya senjata tajam berupa golok.

- Kemudian sekitar jam 00.00 WIB, Terdakwa I Doyeh bersama-sama Terdakwa II Mohamad lim Nuryani, sdr. Aan dan sdr. Rizki Als Akbar berangkat dari rumah Sdr. Aan dengan menggunakan kendaraan R4 pickup dengan posisi yang menyetir mobil yaitu Sdr. Aan dan disampingnya sdr. Rizki Als Akbar, sementara Terdakwa I Doyeh bersama Terdakwa II Mohamad lim Nuryani di belakang bak dan menuju ke arah jalan Raya Saketi Malingping dan menuju ke arah Malingping, kemudian setelah menemukan besi di pinggir jalan tepatnya di Kampung Kerta kira-kira sampai jam 01.00 WIB, kemudian berhenti tepat dipinggir Jalan Raya Kampung Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari Terdakwa I Doyeh bersama dengan Terdakwa II Mohamad lim Nuryani turun dari mobil dengan maksud menebang pohon kayu dipinggir jalan dengan tujuan kayu tersebut dipergunakan untuk mengangkut besi pembatas jalan setelah menebang kayu, lalu Terdakwa I Doyeh memutar arah balik kendaraan menuju arah pulang sambil melihat-lihat besi pembatas jalan yang mudah diambil dari perjalanan tersebut Terdakwa I Doyeh berhenti lagi tepatnya masih di Kampung Tapos, Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari karena

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat besi pembatas jalan yang mudah diambil, kemudian Terdakwa I Doyeh bersama dengan Terdakwa II Mohamad lim Nuryani, sdr. Aan dan saksi Rizki Als Akbar turun dari mobil dan langsung mendekati tiang besi pembatas jalan, selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa I Doyeh mencabut tiang pembatas jalan tersebut dengan cara digerak-gerakan sambil dicongkel tanahnya dengan menggunakan golok setelah berhasil diangkat besi pembatas tersebut, kemudian Terdakwa I Doyeh bersihkan terlebih dahulu tanah yang menempel pada besi tersebut, yang kemudian besi pembatas tersebut secara bersama-sama diangkut ke bak mobil dengan menggunakan kayu dan tali tambang dari tempat tersebut Terdakwa I Doyeh berhasil mengambil tiang besi pembatas jalan sebanyak 7 (Tujuh) batang. Selanjutnya, Terdakwa I Doyeh bersama-sama berangkat lagi menggunakan mobil sambil melihat-lihat kembali besi pembatas jalan dipinggir jalan dan tepatnya di Kampung Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Terdakwa I Doyeh berhenti kembali, kemudian turun dari mobil dan langsung mendekati tiang besi pembatas jalan, selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa I Doyeh mencabut tiang pembatas jalan tersebut dengan cara digerak-gerakan sambil dicongkel tanahnya dengan menggunakan golok setelah berhasil diangkat besi pembatas tersebut, kemudian Terdakwa I Doyeh bersihkan terlebih dahulu tanah yang menempel pada besi tersebut, yang kemudian besi pembatas tersebut secara bersama-sama diangkut ke bak mobil dengan menggunakan kayu dan tali tampar dari tempat tersebut Terdakwa I Doyeh berhasil mengambil tiang besi pembatas jalan sebanyak 6 (Enam) batang. Selanjutnya, Terdakwa I Doyeh bersama-sama berangkat lagi menggunakan mobil sambil melihat-lihat kembali besi pembatas jalan dipinggir jalan dan tepatnya di Kampung Ciateul, Desa Cidahu, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Terdakwa I Doyeh berhenti kembali karena melihat ada besi tiang pembatas jalan yang sudah tergeletak dipinggir jalan sebanyak 2 (Dua) batang, kemudian Terdakwa I Doyeh turun dari bak belakang mobil bersama dengan Terdakwa II Mohamad lim Nuryani dan mengangkut 1 (Satu) besi pembatas jalan tersebut ke bak mobil belakang, selanjutnya pada saat Terdakwa I Doyeh akan mengangkut 1 (Satu) besi lagi Terdakwa I Doyeh ketahuan oleh salah satu warga dan diteriaki maling, yang kemudian Terdakwa I Doyeh bersama-sama Terdakwa II Mohamad lim Nuryani, sdr. Aan dan saksi Rizki Als Akbar langsung melarikan diri, sedangkan besi-besi tersebut

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut kendaraan R4 ditinggalkan oleh Terdakwa I Doyeh, Terdakwa II Mohamad Iim Nuryani, sdr. Aan dan sdr. Rizki Als Akbar. Selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, Terdakwa I Doyeh diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Banjarsari untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Akibat perbuatan para Terdakwa, Dinas PUPR Provinsi Banten mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa I Doyeh Als Gopar Bin Sukimat** bersama-sama dengan **Terdakwa II Mohamad Iim Nuryani Bin Soleman**, pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024, sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di Ruas Jalan Raya Saketi Malingping tepatnya Kampung Tapos, Desa Kerta sampai dengan Kampung Ciateul, Desa Cidahu, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 07 Juni 2024, sekira jam 17.00 WIB, pada saat Sdr. Aan (DPO) datang ke rumah Terdakwa I Doyeh Als Gopar Bin Sukimat, kemudian sdr. Aan masuk ke dalam rumah Terdakwa I Doyeh dan mengobrol dengan Terdakwa I Doyeh dan Sdr. Rizki Als Akbar (DPO) yang pada saat itu sdr. Rizki Als Akbar sudah datang terlebih dahulu ke rumah Terdakwa I Doyeh, lalu dalam isi pembicaraan tersebut Terdakwa I Doyeh bersama dengan Sdr. Aan dan Sdr. Rizki Als Akbar menyepakati untuk mengambil besi ruas jalan, setelah selesai mengobrol akhirnya Sdr. Aan langsung pergi dari rumah Terdakwa I Doyeh sekitar jam 18.30 WIB, dengan tujuan untuk mencari mobil pick up untuk alat angkut besi tersebut. Kemudian, pada jam 21.00 WIB, Sdr. Aan datang lagi ke rumah Terdakwa I Doyeh bersama dengan Terdakwa II Mohamad Iim Nuryani

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan R4 Pickup Losbak, lalu Terdakwa I Doyeh berkumpul di rumah Terdakwa I Doyeh bersama dengan Terdakwa II Mohamad Iim Nuryani, sdr. Aan dan sdr. Rizki Als Akbar. Selanjutnya, Sdr. Aan langsung berkata kepada Terdakwa I Doyeh, Terdakwa II Mohamad Iim Nuryani Bin Soleman dan sdr. Rizki Als Akbar dengan kata-kata “Ayo Jadi Gak Berangkat Mobil Sudah Ada”, kemudian Terdakwa I Doyeh, Terdakwa II Mohamad Iim Nuryani dan sdr. Rizki Als Akbar menjawab “Siap”, setelah itu tidak lama kemudian ada telepon dari teman Sdr. Aan bahwa ada temannya yang mau main ke rumah Sdr. Aan, selanjutnya Sdr. Aan pada saat itu pulang duluan, namun menyuruh Terdakwa I Doyeh untuk menjemput ke rumahnya, lalu tidak lama kemudian Terdakwa I Doyeh, Terdakwa II Mohamad Iim Nuryani dan sdr. Rizki Als Akbar berangkat menggunakan kendaraan R4 pickup dengan tujuan menjemput Sdr. Aan ke rumahnya, setelah sampai di rumah Sdr. Aan, sekira jam 22.00 WIB, yang beralamat di Kecamatan Bojong, Pandeglang, kemudian Terdakwa I Doyeh berkumpul kembali di rumah Sdr. Aan sambil membicarakan perencanaan alat apa saja yang harus dibawa untuk mengambil besi dan pada saat itu yang dibawa hanya senjata tajam berupa golok.

- Kemudian sekitar jam 00.00 WIB, Terdakwa I Doyeh bersama-sama Terdakwa II Mohamad Iim Nuryani, sdr. Aan dan sdr. Rizki Als Akbar berangkat dari rumah Sdr. Aan dengan menggunakan kendaraan R4 pickup dengan posisi yang menyetir mobil yaitu Sdr. Aan dan disampingnya sdr. Rizki Als Akbar, sementara Terdakwa I Doyeh bersama Terdakwa II Mohamad Iim Nuryani di belakang bak dan menuju ke arah jalan Raya Saketi Malingping dan menuju ke arah Malingping, kemudian setelah menemukan besi di pinggir jalan tepatnya di Kampung Kerta kira-kira sampai jam 01.00 WIB, kemudian berhenti tepat dipinggir Jalan Raya Kampung Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari Terdakwa I Doyeh bersama dengan Terdakwa II Mohamad Iim Nuryani turun dari mobil dengan maksud menebang pohon kayu dipinggir jalan dengan tujuan kayu tersebut dipergunakan untuk mengangkut besi pembatas jalan setelah menebang kayu, lalu Terdakwa I Doyeh memutar arah balik kendaraan menuju arah pulang sambil melihat-lihat besi pembatas jalan yang mudah diambil dari perjalanan tersebut Terdakwa I Doyeh berhenti lagi tepatnya masih di Kampung Tapos, Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari karena melihat besi pembatas jalan yang mudah diambil, kemudian Terdakwa I

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Doyeh bersama dengan Terdakwa II Mohamad lim Nuryani, sdr. Aan dan saksi Rizki Als Akbar turun dari mobil dan langsung mendekati tiang besi pembatas jalan, selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa I Doyeh mencabut tiang pembatas jalan tersebut dengan cara digerak-gerakan sambil dicongkel tanahnya dengan menggunakan golok setelah berhasil diangkat besi pembatas tersebut, kemudian Terdakwa I Doyeh bersihkan terlebih dahulu tanah yang menempel pada besi tersebut, yang kemudian besi pembatas tersebut secara bersama-sama diangkut ke bak mobil dengan menggunakan kayu dan tali tambang dari tempat tersebut Terdakwa I Doyeh berhasil mengambil tiang besi pembatas jalan sebanyak 7 (Tujuh) batang. Selanjutnya, Terdakwa I Doyeh bersama-sama berangkat lagi menggunakan mobil sambil melihat-lihat kembali besi pembatas jalan dipinggir jalan dan tepatnya di Kampung Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Terdakwa I Doyeh berhenti kembali, kemudian turun dari mobil dan langsung mendekati tiang besi pembatas jalan, selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa I Doyeh mencabut tiang pembatas jalan tersebut dengan cara digerak-gerakan sambil dicongkel tanahnya dengan menggunakan golok setelah berhasil diangkat besi pembatas tersebut, kemudian Terdakwa I Doyeh bersihkan terlebih dahulu tanah yang menempel pada besi tersebut, yang kemudian besi pembatas tersebut secara bersama-sama diangkut ke bak mobil dengan menggunakan kayu dan tali tampar dari tempat tersebut Terdakwa I Doyeh berhasil mengambil tiang besi pembatas jalan sebanyak 6 (Enam) batang. Selanjutnya, Terdakwa I Doyeh bersama-sama berangkat lagi menggunakan mobil sambil melihat-lihat kembali besi pembatas jalan dipinggir jalan dan tepatnya di Kampung Ciateul, Desa Cidahu, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Terdakwa I Doyeh berhenti kembali karena melihat ada besi tiang pembatas jalan yang sudah tergeletak dipinggir jalan sebanyak 2 (Dua) batang, kemudian Terdakwa I Doyeh turun dari bak belakang mobil bersama dengan Terdakwa II Mohamad lim Nuryani dan mengangkut 1 (Satu) besi pembatas jalan tersebut ke bak mobil belakang, selanjutnya pada saat Terdakwa I Doyeh akan mengangkut 1 (Satu) besi lagi Terdakwa I Doyeh ketahuan oleh salah satu warga dan diteriaki maling, yang kemudian Terdakwa I Doyeh bersama-sama Terdakwa II Mohamad lim Nuryani, sdr. Aan dan saksi Rizki Als Akbar langsung melarikan diri, sedangkan besi-besi tersebut berikut kendaraan R4 ditinggalkan oleh

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Doyeh, Terdakwa II Mohamad Iim Nuryani, sdr. Aan dan sdr. Rizki Als Akbar. Selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, Terdakwa I Doyeh diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Banjarsari untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Akibat perbuatan para Terdakwa, Dinas PUPR Provinsi Banten mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAMAN SUANDI Bin UMAR di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah hilangnya 14 (empat belas) batang besi pembatas/pengaman jalan raya (*guardrail*) jalan raya milik Dinas PUPR Provinsi Banten yang juga merupakan satuan kerja dan tanggung jawab serta tugas Saksi sebagai Petugas Penilik Jalan dalam pemeliharaan jalan raya;
- Bahwa kejadian hilangnya 14 (empat belas) batang besi pembatas/pengaman jalan raya (*guardrail*) jalan raya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Kerta Desa Kerta sampai dengan Kp Ciateul Desa Cidahu Kec. Bajarsari Kab. Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat langsung kejadian hilangnya 14 (empat belas) batang besi pembatas jalan raya tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB Juni 2024 Saksi dihubungi oleh Saksi Eko Handriyana Bin H. Dadang bahwa beberapa warga Desa kerta Kec. Bajarsari Kab. Lebak, Provinsi Banten menginformasikan telah terjadi pengambilan tiang besi pembatas jalan milik pihak dinas PUPR Banten tanpa izin yang diketahui oleh warga dilakukan oleh 4 (empat) orang pelaku dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis *pick up merk Suzuki Carry*, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi menyuruh warga tersebut untuk

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan barang bukti besi pembatas jalan hasil mengambil tanpa izin tersebut, kemudian siang harinya Saksi langsung ke lokasi kejadian tersebut untuk pengecekan dan didapatkan barang bukti tiang besi pembatas jalan yang sudah berada diatas kendaraan roda empat jenis *pick up* yang dikendarai oleh para pelaku namun para pelaku berhasil melarikan diri dan meninggalkan kendaraan roda empat jenis *pick up* tersebut, kemudian Saksi melakukan penelusuran ruas jalan saketi – malingping dan diketahui dari tiga titik pembatas jalan mulai dari Desa Kerta sampai dengan Desa Cidahu yang semula terpasang tiang pembatas namun sudah tidak ada dan diduga diambil oleh para pelaku dengan cara mencabut dari pinggir ruas jalan raya Saketi – Malingping, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan kemudian Saksi diperintahkan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi baru mengetahui jika yang melakukan pengambilan 14 (empat belas) batang besi pembatas jalan raya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Kerta Desa Kerta sampai dengan Kp Ciateul Desa Cidahu Kec. Bajarsari Kab. Lebak, Provinsi Banten adalah Terdakwa I Doyeh Als Gopar Bin Sukimat bersama-sama dengan Terdakwa II Mohamad Iim Nuryani Bin Soleman setelah diperiksa sebagai Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi saat mengambil 14 (empat belas) batang besi pembatas jalan raya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Kerta Desa Kerta sampai dengan Kp Ciateul Desa Cidahu Kec. Bajarsari Kab. Lebak, Provinsi Banten tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. EKO HANDRIYANA Bin H. DADANG dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah hilangnya 14 (empat belas) batang besi pembatas/pengaman jalan raya (*guardrail*) jalan raya milik Dinas PUPR Provinsi Banten yang juga merupakan satuan kerja dan tanggung jawab serta tugas Saksi sebagai Pelaksana Teknis Jalan dalam pemeliharaan jalan raya;
- Bahwa kejadian hilangnya 14 (empat belas) batang besi pembatas/pengaman jalan raya (*guardrail*) tersebut terjadi pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Kerta Desa Kerta sampai dengan Kp Ciateul Desa Cidahu Kec. Bajarsari Kab. Lebak, Provinsi Banten;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat langsung kejadian hilangnya 14 (empat belas) batang besi pembatas jalan raya tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB Juni 2024 Saksi dihubungi oleh Saksi Eko Handriyana Bin H. Dadang sebagai warga Desa kerta Kec. Bajarsari Kab. Lebak, Provinsi Banten yang menginformasikan bahwa telah terjadi pengambilan tiang besi pembatas jalan milik pihak dinas PUPR Banten tanpa izin yang diketahui oleh warga dilakukan oleh 4 (empat) orang pelaku dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis *pick up merk Suzuki Carry*, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi menyuruh warga tersebut untuk mengamankan barang bukti besi pembatas jalan hasil mengambil tanpa izin tersebut, kemudian siang harinya Saksi langsung ke lokasi kejadian tersebut untuk pengecekan dan didapatkan barang bukti tiang besi pembatas jalan yang sudah berada di atas kendaraan roda empat jenis *pick up* yang dikendarai oleh para pelaku namun para pelaku berhasil melarikan diri dan meninggalkan kendaraan roda empat jenis *pick up* tersebut, kemudian Saksi melakukan penelusuran ruas jalan saketi – malingping dan diketahui dari tiga titik pembatas jalan mulai dari Desa Kerta sampai dengan Desa Cidahu yang semula terpasang tiang pembatas namun sudah tidak ada dan diduga diambil oleh para pelaku dengan cara mencabut dari pinggir ruas jalan raya Saketi – Malingping, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan kemudian Saksi diperintahkan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika yang melakukan pengambilan 14 (empat belas) batang besi pembatas jalan raya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Kerta Desa Kerta sampai dengan Kp Ciateul Desa Cidahu Kec. Bajarsari Kab. Lebak, Provinsi Banten adalah Terdakwa I Doyeh Als Gopar Bin Sukimat bersama-sama dengan Terdakwa II Mohamad Ilim Nuryani Bin Soleman setelah diperiksa sebagai Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi baru mengetahui di Kepolisian jika Para Terdakwa mengambil 14 (empat belas) batang besi pembatas/pengaman jalan raya (*guardrail*) tersebut menggunakan Senjata Tajam berjenis Golok Bergagang Kayu;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi saat mengambil 14 (empat belas) batang besi pembatas jalan raya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Kerta Desa Kerta sampai dengan Kp Ciateul Desa Cidahu Kec. Bajarsari Kab. Lebak, Provinsi Banten tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RAGIL Bin Alm KOSASIH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah hilangnya 14 (empat belas) batang besi pembatas/pengaman jalan raya (*guardrail*) jalan raya milik Dinas PUPR Provinsi Banten;
- Bahwa kejadian hilangnya 14 (empat belas) batang besi pembatas/pengaman jalan raya (*guardrail*) tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Kerta Desa Kerta sampai dengan Kp Ciateul Desa Cidahu Kec. Bajarsari Kab. Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian berawal Berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB saat Saksi sedang melaksanakan ronda malam, saat itu ada 1 unit kendaraan *pick up merk Suzuki Carry* warna hitam yang mencurigakan sedang berhenti di pinggir jalan tepatnya di Kp Ciateul saat itu Saksi mengawasi dengan bersembunyi di semak – semak dengan jarak sekitar 10 meter dari kendaraan tersebut, saat itu Saksi melihat ada 4 (empat) orang pelaku yang turun dari kendaraan tersebut yang diantaranya adalah para Terdakwa , kemudian 4 (empat) orang pelaku tersebut mengambil tiang besi *guardrail* pembatas jalan dengan cara digotong dan dinaikkan ke atas bak mobil, melihat tindakan tersebut Saksi langsung menghampiri kendaraan para pelaku tersebut dan mencabut kunci kontak yang menggantung di mobil tersebut lalu Saksi langsung lari ke arah rumah warga untuk meminta bantuan, kemudian setelah itu Saksi dan warga menyergap para pelaku, namun pada saat melakukan penyeragaman para pelaku melarikan diri akan tetapi barang bukti berhasil diamankan;
- Bahwa setau Saksi pembatas/pengaman jalan raya (*guardrail*) pada ruas jalan saketi – malingping mulai dari Desa Kerta sampai dengan Desa Cidahu yang semula terpasang tiang pembatas namun sudah tidak ada dan diduga diambil oleh Para Terdakwa dan rekan-rekannya adalah milik Dinas PUPR Banten;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui jika yang melakukan pengambilan 14 (empat belas) batang besi pembatas jalan raya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Kerta Desa Kerta sampai dengan Kp Ciateul Desa Cidahu Kec. Bajarsari Kab. Lebak, Provinsi Banten adalah Terdakwa I Doyeh Als Gopar Bin Sukimat bersama-sama dengan Terdakwa II Mohamad Iim Nuryani Bin Soleman setelah diperiksa sebagai Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi baru mengetahui di Kepolisian jika Para Terdakwa mengambil 14 (empat belas) batang besi pembatas/pengaman jalan raya (*guardrail*) tersebut menggunakan Senjata Tajam berjenis Golok Bergagang Kayu;
- Bahwa setau saksi Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi saat mengambil 14 (empat belas) batang besi pembatas jalan raya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Kerta Desa Kerta sampai dengan Kp Ciateul Desa Cidahu Kec. Bajarsari Kab. Lebak, Provinsi Banten tersebut;
- Bahwa benar barang bukti 14 (empat belas) batang tiang pembatas jalan tersebut yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa, 1 Unit Kendaraan *pick up merk Suzuki Carry* adalah benar barang bukti kendaraan yang dipakai untuk mengangkut tiang pembata jalan tersebut, dan barang bukti 2 (dua) bilah sajam berjenis golok bergagang kayu dan 1 (satu) buah tali tambang adalah alat yang digunakan untuk mengambil tiang pembatas jalan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. CUCU ZAMIATUL NUGRAHA Bin Alm H. YUNUS dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah hilangnya 14 (empat belas) batang besi pembatas/pengaman jalan raya (*guardrail*) jalan raya milik Dinas PUPR Provinsi Banten;
- Bahwa kejadian hilangnya 14 (empat belas) batang besi pembatas/pengaman jalan raya (*guardrail*) tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Kerta Desa Kerta sampai dengan Kp Ciateul Desa Cidahu Kec. Bajarsari Kab. Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB sekira pukul 04.00 WIB saat saya sedang tertidur

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah, saya mendengar warga ramai di luar rumah kemudian saya terbangun dan langsung keluar rumah dan diketahui warga sedang melakukan penyerpakan terhadap para pelaku yang melakukan pengambilan tiang besi *guardrail* pembatas jalan tanpa ijin, namun pada saat melakukan penyerpakan para pelaku melarikan diri akan tetapi barang bukti berhasil diamankan;

- Bahwa setau Saksi pembatas/pengaman jalan raya (*guardrail*) pada ruas jalan saketi – malingping mulai dari Desa Kerta sampai dengan Desa Cidahu yang semula terpasang tiang pembatas namun sudah tidak ada dan diduga diambil oleh Para Terdakwa dan rekan-rekannya adalah milik Dinas PUPR Banten;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika yang melakukan pengambilan 14 (empat belas) batang besi pembatas jalan raya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Kerta Desa Kerta sampai dengan Kp Ciateul Desa Cidahu Kec. Bajarsari Kab. Lebak, Provinsi Banten adalah Terdakwa I Doyeh Als Gopar Bin Sukimat bersama-sama dengan Terdakwa II Mohamad Iim Nuryani Bin Soleman setelah diperiksa sebagai Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi baru mengetahui di Kepolisian jika Para Terdakwa mengambil 14 (empat belas) batang besi pembatas/pengaman jalan raya (*guardrail*) tersebut menggunakan Senjata Tajam berjenis Golok Bergagang Kayu;
- Bahwa setau saksi Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi saat mengambil 14 (empat belas) batang besi pembatas jalan raya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Kerta Desa Kerta sampai dengan Kp Ciateul Desa Cidahu Kec. Bajarsari Kab. Lebak, Provinsi Banten tersebut;
- Bahwa benar barang bukti 14 (empat belas) batang tiang pembatas jalan tersebut yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa, 1 Unit Kendaraan *pick up merk Suzuki Carry* adalah benar barang bukti kendaraan yang dipakai untuk mengangkut tiang pembata jalan tersebut, dan barang bukti 2 (dua) bilah sajam berjenis golok bergagang kayu dan 1 (satu) buah tali tambang adalah alat yang digunakan untuk mengambil tiang pembatas jalan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. AHMAD JABIDI Bin Alm ALI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian hilangnya 14 (empat belas) batang besi pembatas/pengaman jalan raya (*guardrail*) tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Kerta Desa Kerta sampai dengan Kp Ciateul Desa Cidahu Kec. Bajarsari Kab. Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan apa yang telah di ambil dan diangkut dengan Kendaraan *pick up merk Suzuki Carry*, sebab baru mengetahui di Kepolisian saat Mobil *pick up merk Suzuki Type ST150 Carry Nopol: A-8950-CS Warna Hitam Noka: MHYESL4158J124183 Nosin: G15AID728626* dijadikan barang bukti dalam kejadian hilangnya 14 (empat belas) batang besi pembatas/pengaman jalan raya (*guardrail*) milik Dinas PUPR Banten yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Kerta Desa Kerta sampai dengan Kp Ciateul Desa Cidahu Kec. Bajarsari Kab. Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika dengan Terdakwa II Mohamad lim Nuryani Bin Soleman dan Terdakwa I Doyeh Als Gopar Bin Sukimat bersama-sama 2 (dua) orang rekan lainnya (DPO) telah menggunakan Mobil *pick up merk Suzuki Type ST150 Carry Nopol: A-8950-CS* milik Saksi untuk melakukan aksi kejahatan yakni mengambil tanpa izin 14 (empat belas) batang besi pembatas/pengaman jalan raya (*guardrail*) di Jalan Kerta Desa Kerta sampai dengan Kp Ciateul Desa Cidahu Kec. Bajarsari Kab. Lebak, Provinsi Banten saat di Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa II Mohamad lim Nuryani Bin Soleman menyewa mobil *pick up merk Suzuki Type ST150 Carry Nopol: A-8950-CS* milik Saksi dengan alasan untuk pindahan rumah rekannya, bukan untuk melakukan aksi kejahatan, sehingga Saksi tidak tahu menahu jika ternyata Terdakwa II Mohamad lim Nuryani Bin Soleman telah menyalahgunakan penggunaan mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa II Mohamad lim Nuryani Bin Soleman menyewa mobil *pick up merk Suzuki Type ST150 Carry Nopol: A-8950-CS* milik Saksi dengan harga sewa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah per hari;
- Bahwa barang bukti kendaraan roda empat (R4) jenis *pick up merk Suzuki Type ST150 Carry Nopol: A-8950-CS Warna Hitam Noka: MHYESL4158J124183 Nosin: G15AID728626* adalah benar milik Saksi dan dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah serta telah ditunjukkan kepada Majelis Hakim dipersidangan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengambil tanpa izin 14 (empat belas) batang besi pembatas/pengaman jalan raya (*guardrail*) tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Kerta Desa Kerta sampai dengan Kp Ciateul Desa Cidahu Kec. Bajarsari Kab. Lebak, Provinsi Banten, milik Dinas PUPR Provinsi Banten;
- Bahwa kejadian berawal pada saat hari Jum'at, tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB, saat itu Sdr. Aan (DPO) datang ke rumah Terdakwa I sendirian kemudian masuk ke dalam rumah dan mengobrol dengan Terdakwa II dan Sdr. Rizki Als Akbar (DPO) dalam isi pembicaraan / obrolan tersebut Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Aan dan Sdr. Rizki Als Akbar menyepakati untuk melakukan pencurian besi ruas jalan setelah selesai mengobrol Sdr. Aan langsung pergi dari rumah Terdakwa I sekitar jam 18.30 WIB, dengan tujuan untuk mencari kendaraan R4 untuk alat angkut besi hasil curiannya nanti;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mendapat mobil *pick up* atau kendaraan R4 Pickup/losbak, kemudian Terdakwa I berkumpul di rumah Terdakwa I bersama, Terdakwa II, sdr. Aan dan sdr. Rizki Als Akbar. Kemudian, pada saat itu Sdr. Aan langsung berkata kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan Sdr. Rizki Als Akbar dengan kata-kata "*Ayo Jadi Gak Berangkat Mobil Sudah Ada*", kemudian Terdakwa I bertiga menjawab "*Siap*" setelah itu tidak lama ada telepon teman Sdr. Aan bahwa ada temannya yang mau main ke rumah Sdr. Aan, selanjutnya Sdr. Aan pada saat itu pulang duluan, namun menyuruh Terdakwa I untuk menjemput ke rumahnya sementara Terdakwa I masih di rumah Terdakwa I tidak lama kemudian bertiga, Terdakwa II dan Sdr. Rizki Als Akbar berangkat menggunakan kendaraan R4 pickup dengan tujuan menjemput Sdr. Aan ke rumahnya, setelah sampai di rumah Sdr. Aan sekira jam 22.00 WIB, yang berada di Kecamatan Bojong, Pandeglang, kemudian Terdakwa I Doyeh berkumpul kembali di rumah Sdr. Aan sambil ngobrol perencanaan alat apa saja yang harus dibawa untuk melakukan pencurian besi dan pada saat itu yang dibawa hanya senjata tajam berupa golok, kemudian sekitar jam 00.00 WIB, Terdakwa I bersama-sama berempat berangkat dari rumah Sdr. Aan menggunakan kendaraan R4 pickup dengan posisi yang menyetir mobil yaitu Sdr. Aan dan disampingnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Rizki Als Akbar sementara Terdakwa I bersama Terdakwa II di belakang bak dan menuju ke arah jalan Raya Saketi Malingping dan menuju ke arah Malingping, kemudian tepatnya di Kampung Kerta kira-kira sampai jam 01.00 WIB, kemudian berhenti tepat di pinggir jalan raya Kampung Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II turun dari mobil dengan maksud menebang pohon kayu dipinggir jalan dengan tujuan kayu tersebut dipergunakan untuk mengangkut besi pembatas jalan setelah menebang kayu, lalu Terdakwa I memutar arah balik kendaraan menuju arah pulang sambil melihat lihat besi pembatas jalan yang mudah diambil dari perjalanan tersebut Terdakwa I berhenti lagi tepatnya masih di Kampung Tapos, Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari karena melihat besi pembatas jalan yang mudah diambil, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, sdr. Aan dan saksi Rizki Als Akbar turun dari mobil dan langsung mendekati tiang besi pembatas jalan, selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa I mencabut tiang pembatas jalan tersebut dengan cara di gerak gerakan/ di goyang goyangkan sambil di congkel tanahnya dengan menggunakan golok setelah berhasil di cabut/ diangkat besi pembatas tersebut, kemudian Terdakwa I bersihkan terlebih dahulu tanah yang menempel pada besi tersebut, yang kemudian besi pembatas tersebut secara bersama-sama diangkut ke bak mobil dengan menggunakan kayu dan tali tambang dari tempat tersebut Terdakwa I berhasil mengambil tiang besi pembatas jalan sebanyak 7 (Tujuh) batang. Selanjutnya, Terdakwa I bersama sama berangkat lagi menggunakan mobil sambil melihat-lihat kembali besi pembatas jalan di pinggir jalan dan tepatnya di Kampung Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Terdakwa I berhenti kembali, kemudian turun dari mobil dan langsung mendekati tiang besi pembatas jalan, selanjutnya secara bersama sama Terdakwa I mencabut tiang pembatas jalan tersebut dengan cara di gerak-gerakan / di goyang goyangkan sambil di congkel tanah nya dengan menggunakan golok setelah berhasil di cabut/ diangkat besi pembatas tersebut kemudian Terdakwa I bersihkan terlebih dahulu tanah yang menempel pada besi tersebut yang kemudian besi pembatas tersebut secara bersama sama diangkut ke bak mobil dengan menggunakan kayu dan tali tampar dari tempat tersebut Terdakwa I berhasil mengambil tiang besi pembatas jalan sebanyak 6 (Enam) batang. Kemudian Terdakwa I bersama sama berangkat lagi menggunakan mobil sambil melihat lihat kembali besi pembatas jalan di pinggir jalan dan tepatnya di Kampung Ciateul, Desa

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cidahu, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Terdakwa I berhenti kembali karena melihat ada besi tiang pembatas jalan yang sudah tergeletak di pinggir jalan sebanyak 2 (Dua) batang kemudian Terdakwa I turun dari bak belakang mobil bersama dengan Terdakwa II dan mengangkut 1 (Satu) besi pembatas jalan tersebut ke bak mobil belakang, selanjutnya pada saat Terdakwa I akan mengangkut 1 (satu) besi lagi Terdakwa I ketahuan oleh salah satu warga dan diteriakin maling yang kemudian Terdakwa I bersama sama Terdakwa II, sdr. Aan dan saksi Rizki Als Akbar langsung melarikan diri sedangkan barang hasil curian berikut kendaraan R4 di tinggalkan;

- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan tugas atau peran Terdakwa I pada saat melakukan pencurian tiang besi pembatas jalan yaitu Terdakwa I beserta dengan Terdakwa II dan Sdr. Rizki Als Akbar tidak ada peran masing masing karena pada saat melakukan pencurian tersebut dilakukan secara bersama sama;
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan alat yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan pencurian tiang besi pembatas jalan yaitu menggunakan alat berupa 2 (Dua) bilah senjata tajam jenis golok, tali tambang dan 1 (Satu) batang kayu;
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan barang hasil pencurian berupa 14 (Empat belas) Tiang besi pengaman jalan yang telah Terdakwa dkk curi atau ambil tanpa seizin pemiliknya tersebut pada saat sekarang ini sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan pada saat Terdakwa I melakukan tindak pidana pencurian pada saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya tidak meminta izin terlebih dahulu terhadap Dinas PUPR Banten;
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Banjarsari untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Jenis Pick Up Merek Suzuki Type ST150 Carry Nopol: A-8950-CS Warna Hitam Noka: MHYESL4158J124183 Nosin : G15AID728626;
- 14 (Empat belas) Besi tiang Gadril pembatas jalan;
- 1 (Satu) Batang Kayu Dengan Diameter 10 Cm Panjang 150 Cm;
- 1 (Satu) Tali Tambang Panjang +80 Cm;
- 2 (Dua) Bilah Senjata Tajam berjenis Golok Bergagang Kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengambil tanpa izin 14 (empat belas) batang besi pembatas/pengaman jalan raya (*guardrail*) tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Kerta Desa Kerta sampai dengan Kp Ciateul Desa Cidahu Kec. Bajarsari Kab. Lebak, Provinsi Banten, yang merupakan aset Negara yang berada dalam tanggung jawab Dinas PUPR Provinsi Banten;
- Bahwa kejadian berawal pada saat hari Jum'at, tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB, saat itu Sdr. Aan (DPO) datang ke rumah Terdakwa I sendirian kemudian masuk ke dalam rumah dan mengobrol dengan Terdakwa II dan Sdr. Rizki Als Akbar (DPO) dalam isi pembicaraan / obrolan tersebut Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Aan dan Sdr. Rizki Als Akbar menyepakati untuk melakukan pencurian besi ruas jalan setelah selesai mengobrol Sdr. Aan langsung pergi dari rumah Terdakwa I sekitar jam 18.30 WIB, dengan tujuan untuk mencari kendaraan R4 untuk alat angkut besi hasil curiannya nanti;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mendapat mobil *pick up* atau kendaraan R4 Pickup/losbak, kemudian Terdakwa I berkumpul di rumah Terdakwa I bersama, Terdakwa II, sdr. Aan dan sdr. Rizki Als Akbar. Kemudian, pada saat itu Sdr. Aan langsung berkata kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan Sdr. Rizki Als Akbar dengan kata-kata "*Ayo Jadi Gak Berangkat Mobil Sudah Ada*", kemudian Terdakwa I bertiga menjawab "*Siap*" setelah itu tidak lama ada telepon teman Sdr. Aan bahwa ada temannya yang mau main ke rumah Sdr. Aan, selanjutnya Sdr. Aan pada saat itu pulang duluan, namun menyuruh Terdakwa I untuk menjemput ke rumahnya sementara Terdakwa I

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di rumah Terdakwa I tidak lama kemudian bertiga, Terdakwa II dan Sdr. Rizki Als Akbar berangkat menggunakan kendaraan R4 pickup dengan tujuan menjemput Sdr. Aan ke rumahnya, setelah sampai di rumah Sdr. Aan sekira jam 22.00 WIB, yang berada di Kecamatan Bojong, Pandeglang, kemudian Terdakwa I berkumpul kembali di rumah Sdr. Aan sambil ngobrol perencanaan alat apa saja yang harus dibawa untuk melakukan pencurian besi dan pada saat itu yang dibawa hanya senjata tajam berupa golok, kemudian sekitar jam 00.00 WIB, Terdakwa I bersama-sama berempat berangkat dari rumah Sdr. Aan menggunakan kendaraan R4 pickup dengan posisi yang menyetir mobil yaitu Sdr. Aan dan disampingnya sdr. Rizki Als Akbar sementara Terdakwa I bersama Terdakwa II di belakang bak dan menuju ke arah jalan Raya Saketi Malingping dan menuju ke arah Malingping, kemudian tepatnya di Kampung Kerta kira-kira sampai jam 01.00 WIB, kemudian berhenti tepat di pinggir jalan raya Kampung Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II turun dari mobil dengan maksud menebang pohon kayu dipinggir jalan dengan tujuan kayu tersebut dipergunakan untuk mengangkut besi pembatas jalan setelah menebang kayu, lalu Terdakwa I memutar arah balik kendaraan menuju arah pulang sambil melihat lihat besi pembatas jalan yang mudah diambil dari perjalanan tersebut Terdakwa I berhenti lagi tepatnya masih di Kampung Tapos, Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari karena melihat besi pembatas jalan yang mudah diambil, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, sdr. Aan dan saksi Rizki Als Akbar turun dari mobil dan langsung mendekati tiang besi pembatas jalan, selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa I mencabut tiang pembatas jalan tersebut dengan cara di gerak gerakan/ di goyang goyangkan sambil di congkel tanahnya dengan menggunakan golok setelah berhasil di cabut/ diangkat besi pembatas tersebut, kemudian Terdakwa I bersihkan terlebih dahulu tanah yang menempel pada besi tersebut, yang kemudian besi pembatas tersebut secara bersama-sama diangkut ke bak mobil dengan menggunakan kayu dan tali tambang dari tempat tersebut Terdakwa I berhasil mengambil tiang besi pembatas jalan sebanyak 7 (Tujuh) batang. Selanjutnya, Terdakwa I bersama sama berangkat lagi menggunakan mobil sambil melihat-lihat kembali besi pembatas jalan di pinggir jalan dan tepatnya di Kampung Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Terdakwa I berhenti kembali, kemudian turun dari mobil dan langsung mendekati tiang besi pembatas jalan, selanjutnya secara bersama sama

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I mencabut tiang pembatas jalan tersebut dengan cara di gerak-gerakan / di goyang goyangkan sambil di congkel tanah nya dengan menggunakan golok setelah berhasil di cabut/ diangkat besi pembatas tersebut kemudian Terdakwa I bersihkan terlebih dahulu tanah yang menempel pada besi tersebut yang kemudian besi pembatas tersebut secara bersama sama diangkat ke bak mobil dengan menggunakan kayu dan tali tampar dari tempat tersebut Terdakwa I berhasil mengambil tiang besi pembatas jalan sebanyak 6 (Enam) batang. Kemudian Terdakwa I bersama sama berangkat lagi menggunakan mobil sambil melihat lihat kembali besi pembatas jalan di pinggir jalan dan tepatnya di Kampung Ciateul, Desa Cidahu, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Terdakwa I berhenti kembali karena melihat ada besi tiang pembatas jalan yang sudah tergeletak di pinggir jalan sebanyak 2 (Dua) batang kemudian Terdakwa I turun dari bak belakang mobil bersama dengan Terdakwa II dan mengangkut 1 (Satu) besi pembatas jalan tersebut ke bak mobil belakang, selanjutnya pada saat Terdakwa I akan mengangkut 1(satu) besi lagi Terdakwa I ketahuan oleh salah satu warga dan diteriakin maling yang kemudian Terdakwa I bersama sama Terdakwa II, sdr. Aan dan saksi Rizki Als Akbar langsung melarikan diri sedangkan barang hasil curian berikut kendaraan R4 di tinggalkan;

- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan tugas atau peran Terdakwa I pada saat melakukan pencurian tiang besi pembatas jalan yaitu Terdakwa I beserta dengan Terdakwa II dan Sdr. Rizki Als Akbar tidak ada peran masing masing karena pada saat melakukan pencurian tersebut dilakukan secara bersama sama;
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan alat yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan pencurian tiang besi pembatas jalan yaitu menggunakan alat berupa 2 (Dua) bilah senjata tajam jenis golok, tali tambang dan 1 (Satu) batang kayu;
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan barang hasil pencurian berupa 14 (Empat belas) Tiang besi pengaman jalan yang telah Terdakwa dkk curi atau ambil tanpa seizin pemiliknya tersebut pada saat sekarang ini sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan pada saat Terdakwa I melakukan tindak pidana pencurian pada saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya tidak meminta izin terlebih dahulu terhadap Dinas PUPR Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti kendaraan roda empat (R4) jenis *pick up merk Suzuki Type ST150 Carry* Nopol: A-8950-CS Warna Hitam Noka: MHYESL4158J124183 Nosin: G15AID728626 adalah benar milik Saksi dan dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah serta telah ditunjukkan kepada Majelis Hakim diperasidangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;*
3. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
4. *Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dimana dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb



persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa I Doyeh Als Gopar Bin Sukimat dan Terdakwa II Mohamad Iim Nuryani Bin Soleman yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa terhadap Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, Saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para Saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa unsur kedua yang diuraikan di atas terdiri atas 3 (tiga) sub unsur, masing-masing yakni (1) sub unsur "mengambil sesuatu barang", (2) sub unsur "yang seluruh atau sebagian milik orang lain" dan (3) sub unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu sub unsur tersebut dimulai dari sub unsur "mengambil sesuatu barang". Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang disini adalah Suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memeganggangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengambil tanpa izin 14 (empat belas) batang besi pembatas/pengaman jalan raya (*guardrail*) pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Kerta Desa Kerta sampai dengan Kp Ciateul Desa Cidahu Kec. Bajarsari Kab. Lebak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten, yang merupakan aset Negara yang berada dalam tanggung jawab Dinas PUPR Provinsi Banten;

Menimbang bahwa Bahwa kejadian berawal pada saat hari Jum'at, tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB, saat itu Sdr. Aan (DPO) datang ke rumah Terdakwa I sendirian kemudian masuk ke dalam rumah dan mengobrol dengan Terdakwa II dan Sdr. Rizki Als Akbar (DPO) dalam isi pembicaraan / obrolan tersebut Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Aan dan Sdr. Rizki Als Akbar menyepakati untuk melakukan pencurian besi ruas jalan setelah selesai mengobrol Sdr. Aan langsung pergi dari rumah Terdakwa I sekitar jam 18.30 WIB, dengan tujuan untuk mencari kendraan R4 untuk alat angkut besi hasil curiannya nanti. Setelah Para Terdakwa mendapat mobil *pick up* atau kendaraan R4 Pickup/losbak, kemudian Terdakwa I berkumpul di rumah Terdakwa I bersama, Terdakwa II, sdr. Aan dan sdr. Rizki Als Akbar. Kemudian, pada saat itu Sdr. Aan langsung berkata kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan Sdr. Rizki Als Akbar dengan kata-kata "*Ayo Jadi Gak Berangkat Mobil Sudah Ada*", kemudian Terdakwa I bertiga menjawab "*Siap*" setelah itu tidak lama ada telepon teman Sdr. Aan bahwa ada temannya yang mau main ke rumah Sdr. Aan, selanjutnya Sdr. Aan pada saat itu pulang duluan, namun menyuruh Terdakwa I untuk menjemput ke rumahnya sementara Terdakwa I masih di rumah Terdakwa I tidak lama kemudian bertiga, Terdakwa II dan Sdr. Rizki Als Akbar berangkat menggunakan kendaraan R4 pickup dengan tujuan menjemput Sdr. Aan ke rumahnya, setelah sampai di rumah Sdr. Aan sekira jam 22.00 WIB, yang berada di Kecamatan Bojong, Pandeglang, kemudian Terdakwa I berkumpul kembali di rumah Sdr. Aan sambil ngobrol perencanaan alat apa saja yang harus dibawa untuk melakukan pencurian besi dan pada saat itu yang dibawa hanya senjata tajam berupa golok, kemudian sekitar jam 00.00 WIB, Terdakwa I bersama-sama berempat berangkat dari rumah Sdr. Aan menggunakan kendaraan R4 pickup dengan posisi yang menyetir mobil yaitu Sdr. Aan dan disampingnya sdr. Rizki Als Akbar sementara Terdakwa I bersama Terdakwa II di belakang bak dan menuju ke arah jalan Raya Saketi Malingping dan menuju ke arah Malingping, kemudian tepatnya di Kampung Kerta kira-kira sampai jam 01.00 WIB, kemudian berhenti tepat di pinggir jalan raya Kampung Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II turun dari mobil dengan maksud menebang pohon kayu dipinggir jalan dengan tujuan kayu tersebut dipergunakan untuk mengangkut besi pembatas jalan setelah menebang kayu, lalu Terdakwa I memutar arah balik kendaraan menuju arah pulang sambil

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat lihat besi pembatas jalan yang mudah diambil dari perjalanan tersebut Terdakwa I berhenti lagi tepatnya masih di Kampung Tapos, Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari karena melihat besi pembatas jalan yang mudah diambil, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, sdr. Aan dan saksi Rizki Als Akbar turun dari mobil dan langsung mendekati tiang besi pembatas jalan, selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa I mencabut tiang pembatas jalan tersebut dengan cara di gerak gerakan/ di goyang goyangkan sambil di congkel tanahnya dengan menggunakan golok setelah berhasil di cabut/ diangkat besi pembatas tersebut, kemudian Terdakwa I bersihkan terlebih dahulu tanah yang menempel pada besi tersebut, yang kemudian besi pembatas tersebut secara bersama-sama diangkut ke bak mobil dengan menggunakan kayu dan tali tambang dari tempat tersebut Terdakwa I berhasil mengambil tiang besi pembatas jalan sebanyak 7 (Tujuh) batang. Selanjutnya, Terdakwa I bersama sama berangkat lagi menggunakan mobil sambil melihat-lihat kembali besi pembatas jalan di pinggir jalan dan tepatnya di Kampung Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Terdakwa I berhenti kembali, kemudian turun dari mobil dan langsung mendekati tiang besi pembatas jalan, selanjutnya secara bersama sama Terdakwa I mencabut tiang pembatas jalan tersebut dengan cara di gerak-gerakan / di goyang goyangkan sambil di congkel tanahnya dengan menggunakan golok setelah berhasil di cabut/ diangkat besi pembatas tersebut kemudian Terdakwa I bersihkan terlebih dahulu tanah yang menempel pada besi tersebut yang kemudian besi pembatas tersebut secara bersama sama diangkut ke bak mobil dengan menggunakan kayu dan tali tampar dari tempat tersebut Terdakwa I berhasil mengambil tiang besi pembatas jalan sebanyak 6 (Enam) batang. Kemudian Terdakwa I bersama sama berangkat lagi menggunakan mobil sambil melihat lihat kembali besi pembatas jalan di pinggir jalan dan tepatnya di Kampung Ciateul, Desa Cidahu, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Terdakwa I berhenti kembali karena melihat ada besi tiang pembatas jalan yang sudah tergeletak di pinggir jalan sebanyak 2 (Dua) batang kemudian Terdakwa I turun dari bak belakang mobil bersama dengan Terdakwa II dan mengangkut 1 (Satu) besi pembatas jalan tersebut ke bak mobil belakang, selanjutnya pada saat Terdakwa I akan mengangkut 1 (satu) besi lagi Terdakwa I ketahuan oleh salah satu warga dan diteriakin maling yang kemudian Terdakwa I bersama sama Terdakwa II, sdr. Aan dan saksi Rizki Als Akbar langsung melarikan diri sedangkan barang hasil curian berikut kendaraan R4 di tinggalkan;



Menimbang bahwa dari serangkaian tindakan Para Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Aan dan saksi Rizki Als Akbar (DPO) yang mencongkel batang besi pembatas/pengaman jalan raya (*guardrail*) tersebut menggunakan golok dan mengangkatnya bersama-sama dengan menggunakan tali tambang untuk selanjutnya diangkut keatas mobil, sehingga batang besi pembatas/pengaman jalan raya (*guardrail*) tersebut tidak lagi berada ditempatnya semula merupakan tindakan “mengambil” dan oleh karenanya sub unsur mengambil sesuatu barang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa sub unsur kedua adalah “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dimana unsur ini berkaitan dengan status kepemilikan/kepunyaan atas suatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) batang besi pembatas/pengaman jalan raya (*guardrail*) yang semula berada dan terpasang dibahu Jalan Kerta Desa Kerta sampai dengan Kp Ciateul Desa Cidahu Kec. Bajarsari Kab. Lebak, Provinsi Banten, adalah benar aset Negara yang berada dalam tanggung jawab Dinas PUPR Provinsi Banten;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sub unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa sub unsur selanjutnya adalah “maksud memiliki dengan melawan hukum”. Dimana unsur “maksud memiliki” dipahami sebagai suatu keadaan dimana seseorang bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari suatu barang. Sedangkan unsur “melawan hukum” dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu izin dari pihak yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Aan dan saksi Rizki Als Akbar (DPO) yang mengambil 14 (empat belas) batang besi pembatas/pengaman jalan raya (*guardrail*) pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Kerta Desa Kerta sampai dengan Kp Ciateul Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cidahu Kec. Bajarsari Kab. Lebak, Provinsi Banten, milik Dinas PUPR Provinsi Banten tanpa izin pemiliknya yakni Dinas PUPR Provinsi Banten dengan tujuan untuk dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari telah mencerminkan secara jelas maksud dari Para Terdakwa untuk memiliki barang yang telah diambilnya tersebut dimana Para Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah dari barang yang diambilnya dan perbuatan tersebut jelas melawan hukum karena tidak adanya izin dari pemiliknya sehingga oleh karenanya sub unsur “maksud memiliki dengan melawan hukum” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa unsur di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif yang mana unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kejadian berawal pada saat hari Jum’at, tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB, saat itu Sdr. Aan (DPO) datang ke rumah Terdakwa I sendirian kemudian masuk ke dalam rumah dan mengobrol dengan Terdakwa II dan Sdr. Rizki Als Akbar (DPO) dalam isi pembicaraan / obrolan tersebut Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Aan dan Sdr. Rizki Als Akbar menyepakati untuk melakukan pencurian besi ruas jalan setelah selesai mengobrol Sdr. Aan langsung pergi dari rumah Terdakwa I sekitar jam 18.30 WIB, dengan tujuan untuk mencari kendaraan R4 untuk alat angkut besi hasil curiannya nanti. Setelah Para Terdakwa mendapat mobil *pick up* atau kendaraan R4 Pickup/losbak, kemudian Terdakwa I berkumpul di rumah Terdakwa I bersama, Terdakwa II, sdr. Aan dan sdr. Rizki Als Akbar. Kemudian, pada saat itu Sdr. Aan langsung berkata kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan Sdr. Rizki Als Akbar dengan kata-kata “Ayo Jadi Gak Berangkat Mobil Sudah Ada”, kemudian Terdakwa I bertiga menjawab “Siap” setelah itu tidak lama ada telepon teman Sdr. Aan bahwa ada temannya yang mau main ke rumah Sdr. Aan, selanjutnya Sdr. Aan pada saat itu pulang duluan, namun menyuruh Terdakwa I untuk menjemput ke rumahnya sementara Terdakwa I masih di rumah Terdakwa I tidak lama kemudian bertiga,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Sdr. Rizki Als Akbar berangkat menggunakan kendaraan R4 pickup dengan tujuan menjemput Sdr. Aan ke rumahnya, setelah sampai di rumah Sdr. Aan sekira jam 22.00 WIB, yang berada di Kecamatan Bojong, Pandeglang, kemudian Terdakwa I berkumpul kembali di rumah Sdr. Aan sambil ngobrol perencanaan alat apa saja yang harus dibawa untuk melakukan pencurian besi dan pada saat itu yang dibawa hanya senjata tajam berupa golok, kemudian sekitar jam 00.00 WIB, Terdakwa I bersama-sama berempat berangkat dari rumah Sdr. Aan menggunakan kendaraan R4 pickup dengan posisi yang menyetir mobil yaitu Sdr. Aan dan disampingnya sdr. Rizki Als Akbar sementara Terdakwa I bersama Terdakwa II di belakang bak dan menuju ke arah jalan Raya Saketi Malingping dan menuju ke arah Malingping, kemudian tepatnya di Kampung Kerta kira-kira sampai jam 01.00 WIB, kemudian berhenti tepat di pinggir jalan raya Kampung Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II turun dari mobil dengan maksud menebang pohon kayu dipinggir jalan dengan tujuan kayu tersebut dipergunakan untuk mengangkut besi pembatas jalan setelah menebang kayu, lalu Terdakwa I memutar arah balik kendaraan menuju arah pulang sambil melihat-lihat besi pembatas jalan yang mudah diambil dari perjalanan tersebut Terdakwa I berhenti lagi tepatnya masih di Kampung Tapos, Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari karena melihat besi pembatas jalan yang mudah diambil, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, sdr. Aan dan saksi Rizki Als Akbar turun dari mobil dan langsung mendekati tiang besi pembatas jalan, selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa I mencabut tiang pembatas jalan tersebut dengan cara di gerak gerakan/ di goyang goyangkan sambil di congkel tanahnya dengan menggunakan golok setelah berhasil di cabut/ diangkat besi pembatas tersebut, kemudian Terdakwa I bersihkan terlebih dahulu tanah yang menempel pada besi tersebut, yang kemudian besi pembatas tersebut secara bersama-sama diangkut ke bak mobil dengan menggunakan kayu dan tali tambang dari tempat tersebut Terdakwa I berhasil mengambil tiang besi pembatas jalan sebanyak 7 (Tujuh) batang. Selanjutnya, Terdakwa I bersama sama berangkat lagi menggunakan mobil sambil melihat-lihat kembali besi pembatas jalan di pinggir jalan dan tepatnya di Kampung Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Terdakwa I berhenti kembali, kemudian turun dari mobil dan langsung mendekati tiang besi pembatas jalan, selanjutnya secara bersama sama Terdakwa I mencabut tiang pembatas jalan tersebut dengan cara di gerak-gerakan / di goyang goyangkan sambil di congkel tanah nya dengan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan golok setelah berhasil di cabut/ diangkat besi pembatas tersebut kemudian Terdakwa I bersihkan terlebih dahulu tanah yang menempel pada besi tersebut yang kemudian besi pembatas tersebut secara bersama sama diangkut ke bak mobil dengan menggunakan kayu dan tali tampar dari tempat tersebut Terdakwa I berhasil mengambil tiang besi pembatas jalan sebanyak 6 (Enam) batang. Kemudian Terdakwa I bersama sama berangkat lagi menggunakan mobil sambil melihat lihat kembali besi pembatas jalan di pinggir jalan dan tepatnya di Kampung Ciateul, Desa Cidahu, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Terdakwa I berhenti kembali karena melihat ada besi tiang pembatas jalan yang sudah tergeletak di pinggir jalan sebanyak 2 (Dua) batang kemudian Terdakwa I turun dari bak belakang mobil bersama dengan Terdakwa II dan mengangkut 1 (Satu) besi pembatas jalan tersebut ke bak mobil belakang, selanjutnya pada saat Terdakwa I akan mengangkut 1 (satu) besi lagi Terdakwa I ketahuan oleh salah satu warga dan diteriakin maling yang kemudian Terdakwa I bersama sama Terdakwa II, sdr. Aan dan saksi Rizki Als Akbar langsung melarikan diri sedangkan barang hasil curian berikut kendaraan R4 di tinggalkan;

Menimbang bahwa dari serangkaian tindakan Para Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Aan dan saksi Rizki Als Akbar (DPO) yang mencongkel batang besi pembatas/pengaman jalan raya (*guardrail*) tersebut menggunakan golok dan mengangkatnya bersama-sama dengan menggunakan tali tambang untuk selanjutnya diangkut keatas mobil, telah mencerminkan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu oleh karenanya sub unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan kualifikasi pemberatan dari tindak pidana semula dimana pencurian tersebut, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif yang mana unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang bahwa unsur ini berarti pelaku untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil, berarti pelaku menggunakan segala modus yang dilakukan, baik dengan membongkar, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu itu dilakukan agar barang yang hendak diambil masuk ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memecah” adalah merusak barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu, sedangkan yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa kejadian berawal pada saat hari Jum'at, tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB, saat itu Sdr. Aan (DPO) datang ke rumah Terdakwa I sendirian kemudian masuk ke dalam rumah dan mengobrol dengan Terdakwa II dan Sdr. Rizki Als Akbar (DPO) dalam isi pembicaraan / obrolan tersebut Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Aan dan Sdr. Rizki Als Akbar menyepakati untuk melakukan pencurian besi ruas jalan setelah selesai mengobrol Sdr. Aan langsung pergi dari rumah Terdakwa I sekitar jam 18.30 WIB, dengan tujuan untuk mencari kendaraan R4 untuk alat angkut besi hasil curiannya nanti. Setelah Para Terdakwa mendapat mobil *pick up* atau kendaraan R4 Pickup/losbak, kemudian Terdakwa I berkumpul di rumah Terdakwa I bersama, Terdakwa II, sdr. Aan dan sdr. Rizki Als Akbar. Kemudian, pada saat itu Sdr. Aan langsung berkata kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan Sdr. Rizki Als Akbar dengan kata-kata “Ayo Jadi Gak Berangkat Mobil Sudah Ada”, kemudian Terdakwa I bertiga menjawab “Siap” setelah itu tidak lama ada telepon teman Sdr. Aan bahwa ada temannya yang mau main ke rumah Sdr. Aan, selanjutnya Sdr. Aan pada saat itu pulang duluan, namun menyuruh Terdakwa I untuk menjemput ke rumahnya sementara Terdakwa I masih di rumah Terdakwa I tidak lama kemudian bertiga, Terdakwa II dan Sdr. Rizki Als Akbar berangkat menggunakan kendaraan R4 pickup dengan tujuan menjemput Sdr. Aan ke rumahnya, setelah sampai di rumah Sdr.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aan sekira jam 22.00 WIB, yang berada di Kecamatan Bojong, Pandeglang, kemudian Terdakwa I berkumpul kembali di rumah Sdr. Aan sambil ngobrol perencanaan alat apa saja yang harus dibawa untuk melakukan pencurian besi dan pada saat itu yang dibawa hanya senjata tajam berupa golok, kemudian sekitar jam 00.00 WIB, Terdakwa I bersama-sama berempat berangkat dari rumah Sdr. Aan menggunakan kendaraan R4 pickup dengan posisi yang menyetir mobil yaitu Sdr. Aan dan disampingnya sdr. Rizki Als Akbar sementara Terdakwa I bersama Terdakwa II di belakang bak dan menuju ke arah jalan Raya Saketi Malingping dan menuju ke arah Malingping, kemudian tepatnya di Kampung Kerta kira-kira sampai jam 01.00 WIB, kemudian berhenti tepat di pinggir jalan raya Kampung Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II turun dari mobil dengan maksud menebang pohon kayu dipinggir jalan dengan tujuan kayu tersebut dipergunakan untuk mengangkut besi pembatas jalan setelah menebang kayu, lalu Terdakwa I memutar arah balik kendaraan menuju arah pulang sambil melihat lihat besi pembatas jalan yang mudah diambil dari perjalanan tersebut Terdakwa I berhenti lagi tepatnya masih di Kampung Tapos, Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari karena melihat besi pembatas jalan yang mudah diambil, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, sdr. Aan dan saksi Rizki Als Akbar turun dari mobil dan langsung mendekati tiang besi pembatas jalan, selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa I mencabut tiang pembatas jalan tersebut dengan cara di gerak gerakan/ di goyang goyangkan sambil di congkel tanahnya dengan menggunakan golok setelah berhasil di cabut/ diangkat besi pembatas tersebut, kemudian Terdakwa I bersihkan terlebih dahulu tanah yang menempel pada besi tersebut, yang kemudian besi pembatas tersebut secara bersama-sama diangkut ke bak mobil dengan menggunakan kayu dan tali tambang dari tempat tersebut Terdakwa I berhasil mengambil tiang besi pembatas jalan sebanyak 7 (Tujuh) batang. Selanjutnya, Terdakwa I bersama sama berangkat lagi menggunakan mobil sambil melihat-lihat kembali besi pembatas jalan di pinggir jalan dan tepatnya di Kampung Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Terdakwa I berhenti kembali, kemudian turun dari mobil dan langsung mendekati tiang besi pembatas jalan, selanjutnya secara bersama sama Terdakwa I mencabut tiang pembatas jalan tersebut dengan cara di gerak-gerakan / di goyang goyangkan sambil di congkel tanahnya dengan menggunakan golok setelah berhasil di cabut/ diangkat besi pembatas tersebut kemudian Terdakwa I bersihkan terlebih dahulu tanah yang menempel pada besi tersebut yang kemudian besi

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatas tersebut secara bersama sama diangkut ke bak mobil dengan menggunakan kayu dan tali tampar dari tempat tersebut Terdakwa I berhasil mengambil tiang besi pembatas jalan sebanyak 6 (Enam) batang. Kemudian Terdakwa I bersama sama berangkat lagi menggunakan mobil sambil melihat lihat kembali besi pembatas jalan di pinggir jalan dan tepatnya di Kampung Ciateul, Desa Cidahu, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Terdakwa I berhenti kembali karena melihat ada besi tiang pembatas jalan yang sudah tergeletak di pinggir jalan sebanyak 2 (Dua) batang kemudian Terdakwa I turun dari bak belakang mobil bersama dengan Terdakwa II dan mengangkut 1 (Satu) besi pembatas jalan tersebut ke bak mobil belakang, selanjutnya pada saat Terdakwa I akan mengangkut 1 (satu) besi lagi Terdakwa I ketahuan oleh salah satu warga dan diteriakin maling yang kemudian Terdakwa I bersama sama Terdakwa II, sdr. Aan dan saksi Rizki Als Akbar langsung melarikan diri sedangkan barang hasil curian berikut kendaraan R4 ditinggalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak telah terpenuhi sehingga unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuan pidana;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Jenis Pick Up Merek Suzuki Type ST150 Carry Nopol: A-8950-CS Warna Hitam Noka: MHYESL4158J124183 Nosin : G15AID728626;

Adalah barang bukti yang merupakan milik Saksi Suheri Bin Ento Alm, maka sesuai ketentuan hukum acara pidana terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Saksi Ahmad Jabidi Bin Alm Ali;

Adapun terhadap barang bukti yang berupa:

- 14 (Empat belas) Besi tiang *Guardrail* pembatas jalan;

Adalah barang bukti yang merupakan milik dan aset Negara yang berada dibawah tanggung jawab Dinas PUPR Provinsi Banten, maka sesuai ketentuan hukum acara pidana terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Dinas PUPR Provinsi Banten;

Sedangkan terhadap barang bukti yang berupa:

- 1 (Satu) Batang Kayu Dengan Diameter 10 Cm Panjang 150 Cm;
- 1 (Satu) Tali Tambang Panjang +80 Cm;
- 2 (Dua) Bilah Senjata Tajam berjenis Golok Bergagang Kayu;

Adalah barang bukti yang disita dari Para Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga dikhawatirkan akan digunakan kembali oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana di kemudian hari, maka barang bukti tersebut patut untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara khususnya Dinas PUPR Provinsi banten;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Doyeh Als Gopar Bin Sukimat dan Terdakwa II Mohamad Iim Nuryani Bin Soleman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Jenis Pick Up Merek Suzuki Type ST150 Carry Nopol A-8950-CS Wama Hitam, Noka MHYESL4158J124183, Nosin G15AID728626.
Dikembalikan kepada saksi Ahmad Jabidi Bin (Alm) Ali.
 - 14 (Empat Belas) Besi Tiang *Guardrail* Pembatas Jalan.
Dikembalikan kepada Dinas PUPR Provinsi Banten.
 - 1 (Satu) Batang Kayu Dengan Diameter 10 Cm Panjang 150 Cm.
 - 1 (Satu) Tali Tambang Panjang +80 Cm.
 - 2 (Dua) Bilah Senjata Tajam Berjenis Golok Bergagang Kayu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, oleh kami, Ahmad Syairozi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswanto, S.H., Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rissa Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wahyu Iswanto, S.H.

Ahmad Syairozi, S.H.

Ttd

Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rissa Oktavia, S.H.